PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 18 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;

b. bahwa pajak penerangan jalan umum merupakan jenis pajak Daerah yang pengaturannya merupakan kewenangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf “a“ dan “b” di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

http://www.bphn.go.id/

7. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 143) ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Kota Tasikmalaya;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang penetapan Pajak Penerangan Jalan;
8. PT. PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero);
9. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah;
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKPDKB adalah Keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang, jumlah Kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah

http://www.bphn.go.id/

kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak, atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;

17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa Bunga dan atau Denda.

B A B II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap penggunaan Tenaga Listrik;

(2) Objek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah;

(3) Pengggunaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah penggunaan Tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan dari PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :

a. Penggunaan Tenaga Listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
b. Penggunaan Tenaga Listrik pada tempat – tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga - lembaga Internasional dengan rasa timbal balik ;
c. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal bukan dari PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari Instansi Teknis terkait;
d. Penggunaan Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Tenaga Listrik;

(2) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menjadi Pelanggan Tenaga Listrik dan atau Pengguna Tenaga Listrik.

B A B III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF LISTRIK

Pasal 5

(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik;

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan :

http://www.bphn.go.id/

a. Dalam hal Tenaga Listrik berasal dari PLN dengan Pembayaran Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian Kwh yang ditetapkan dalam rekening Listrik;
b. Dalam hal Tenaga Listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan;

(3) Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada Harga Satuan Listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

(1) Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, ditetapkan sebagai berikut :

S 1, S2 dan S3	Sebesar	0 %
R1,R2 dan R3	Sebesar	3 %
B1, B2 dan B3	Sebesar	3,5 %
I 1 dan I 2	Sebesar	3 %
I 3	Sebesar	2,5 %

(2) Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, untuk Industri sebesar 30 % (tiga puluh Persen) dari nilai yang ditetapkan dalam ayat (1);

(3) Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN dengan peruntukan yaitu :
a. Untuk Industri sebesar 30 % (tiga puluh Persen) dari nilai yang ditetapkan dalam ayat (1);
b. Bukan untuk keperluan Industri sebesar 4 % (empat persen) dari nilai yang ditetapkan dalam ayat (1).

B A B IV
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan Pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

B A B V
MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Takwin yang ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak terutang.

http://www.bphn.go.id/